



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NOMOR 609 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan; tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pasuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI

WILAYAH KOTA PASURUAN

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pasuruan
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 609 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

1. KELURAHAN KARANGANYAR	
a.	Sepanjang jalan Hasanudin;
b.	Sepanjang jalan KH. Abd. Khamid;
c.	Sepanjang jalan Halmahera;
d.	Sepanjang jalan Irian Jaya.
2. KELURAHAN TAMBA'AN	
a.	Sepanjang jalan Hangtuh;
b.	Sepanjang jalan Halmahera.
3. KELURAHAN TRAJENG	
a.	Sepanjang jalan Kolonel Sugiono;
b.	Sepanjang jalan Maluku;
c.	Sepanjang jalan Brigjen Katamso;
d.	Sepanjang jalan Lombok;
e.	Sepanjang jalan Halmahera;
f.	Sepanjang jalan Sulawesi;
g.	Sepanjang jalan Kalimantan.
4. KELURAHAN BANGILAN	
a.	Sepanjang jalan R.A Kartini;
b.	Sepanjang jalan Dewi Sartika.
5. KELURAHAN KEBONSARI	
a.	Sepanjang Jalan Belitung;
b.	Sepanjang Jalan Sumatera;
c.	Sepanjang Jalan KH. Abd. Khamid;
d.	Sepanjang Jalan Diponegoro;
e.	Sepanjang Jalan Wirogunan.
6. KELURAHAN MAYANGAN	
a.	Sepanjang jalan Kolonel Sugiono;
b.	Sepanjang jalan Laksamana Martadinata.
7. KELURAHAN NGEMPLAKREJO	
a.	Sepanjang jalan Hangtuh;
b.	Sepanjang jalan Laksamana Martadinata.
8. KELURAHAN PETAMANAN	

a.	Sepanjang jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
b.	Sepanjang jalan Sunan Ampel.
9. KELURAHAN PEKUNCEN	
a.	Sepanjang jalan Sunan Ampel;
b.	Sepanjang jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
c.	Sepanjang jalan Slagah;
d.	Sepanjang jalan WR. Supratman.
10. KELURAHAN BUGUL LOR	
a.	Sepanjang jalan MT Haryono;
b.	Sepanjang jalan Cemara;
c.	Sepanjang jalan Anjasmoro;
d.	Sepanjang jalan Imam Bonjol.
11. KELURAHAN KANDANGSAPI	
a.	Sepanjang jalan Letjen. R. Suprpto;
b.	Sepanjang jalan Wr. Supratman.
12. KELURAHAN PANGGUNGREJO	
a.	Sepanjang jalan Jendral S Parman.
13. KELURAHAN MANDARANREJO	
a.	Sepanjang jalan MT. Haryono;
b.	Sepanjang jalan Komodor Yos Sudarso;
c.	Sepanjang jalan Jendral S Parman.
14. Lokasi lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 609 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

1. KELURAHAN BAKALAN	
a.	Sepanjang jalan HOS Cokroaminoto;
b.	Sepanjang jalan KH. Hasyim Ashari;
c.	Sepanjang jalan KH. Hasyim Asyari;
d.	Sepanjang jalan KH. Agus Salim.
2. KELURAHAN BLANDONGAN	
a.	Sepanjang jalan HOS Cokroaminoto;
b.	Sepanjang jalan Majapahit;
c.	Sepanjang jalan H. Ikhwan;
d.	Sepanjang jalan Jelakrejo.
3. KELURAHAN BUGUL KIDUL	
a.	Sepanjang jalan Patimura;
b.	Sepanjang jalan Patimura Selatan;
c.	Sepanjang jalan Trunojoyo;
d.	Sepanjang jalan Sunan Ampel;
e.	Sepanjang jalan Majapahit.
4. KELURAHAN KEPEL	
a.	Sepanjang jalan Majapahit;
b.	Sepanjang jalan Krisna.
5. KELURAHAN KRAMPYANGAN	
a.	Sepanjang jalan Sultan Agung;
b.	Sepanjang jalan Patiunus;
c.	Sepanjang jalan KH.Hasyim Ashari.
6. KELURAHAN TAPA'AN	
a.	Sepanjang jalan Trunojoyo;
7. Lokasi lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 609 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN

1. KELURAHAN KEBONAGUNG	
a.	Sepanjang jalan Margo Taruno;
b.	Sepanjang jalan R.W. Monginsidi;
c.	Sepanjang jalan Panglima Sudirman (mulai dari Jl. Margo Utomo sampai perempatan Kebonagung);
d.	Sepanjang jalan Untung Suropati (mulai perempatan Kebonagung sampai jembatan sungai Purutreja).
2. KELURAHAN POHJENTREK	
a.	Sepanjang Jalan Urip Sumoharjo (Mulai Perempatan Kebonagung - Depan Jl. Urip Sumoharjo Gg 5);
b.	Sepanjang Jalan Untung Suropati (Mulai Perempatan Kebonagung - Pabrik Tahu Terang/ Jembatan Sungai Purutreja);
c.	Sepanjang Jalan KH. Ahmad Dahlan;
d.	Sepanjang Jalan Supriyadi.
3. KELURAHAN PURUTREJO	
a.	Sepanjang Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
b.	Sepanjang Jalan Sultan Agung;
c.	Sepanjang Jalan KH. Hasyim Ashari;
d.	Sepanjang Jalan Untung Suropati.
4. KELURAHAN PURWOREJO	
a.	Sepanjang jalan Erlangga Selatan;
b.	Sepanjang jalan Erlangga;
c.	Sepanjang jalan Pucangan;
d.	Sepanjang Jalan Margo Taruno ( Batas Perum Mutiara Keluarga);
e.	Sepanjang jalan Panglima Sudirman 65 sampai 117 (Pertigaan Pondok Indah sampai gg. Lemah Arab).
5. KELURAHAN SEKARGADUNG	
a.	Sepanjang jalan Kh. Hasyim Asyari;
b.	Sepanjang jalan KH. Mansyur;
c.	Sepanjang jalan Sekarsono;
d.	Sepanjang jalan Pesona Candi;
e.	Sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara;
f.	Sepanjang jalan KH. Samanhudi;

g.	Sepanjang jalan Sekargadung;
h.	Sepanjang jalan Brawijaya.
6. KELURAHAN TEMBOKREJO	
a.	Sepanjang jalan Rajawali (Sekitar FlyOver ke Utara sampai batas selatan SMPIT);
b.	Sepanjang jalan KH. Mansyur (Selatan FlyOver sampai tugu Batas Wilayah Tembokrejo/Kota Pasuruan).
7. KELURAHAN WIROGUNAN	
a.	Sepanjang jalan Sastro Surotoko;
b.	Sepanjang jalan Flamboyan, Melati, Cempaka, Kenanga;
c.	Sepanjang jalan Karang Wingko dan jalan Karang Juwet.
8. Lokasi lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	


Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,



M. Nashrulloh Akbar

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR 609 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PASURUAN

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN

1. KELURAHAN BUKIR	
a.	Sepanjang jalan Urip Sumoharjo;
b.	Sepanjang jalan Gatot Subroto;
c.	Sepanjang jalan Slamet Riyadi;
d.	Sepanjang Jalan Basuki Rahmat.
2. KELURAHAN GADINGREJO	
a.	Sepanjang jalan Halmahera;
b.	Sepanjang jalan Banda;
c.	Sepanjang jalan Sinonggo;
d.	Sepanjang jalan Kyai Sepuh;
e.	Sepanjang jalan Irian Jaya;
f.	Sepanjang jalan Hangtuah.
3. KELURAH GENTONG	
a.	Sepanjang jalan Slamet Riyadi;
b.	Sepanjang jalan Kyai Sepuh;
c.	Sepanjang jalan Raden Patah.
4. KELURAHAN KARANGKETUG	
a.	Sepanjang jalan Gatot Subroto.
5. KELURAHAN KRAPYAKREJO	
a.	Sepanjang jalan Gatot Subroto;
b.	Sepanjang jalan Jolondriyo;
c.	Sepanjang jalan Jolodaran;
d.	Sepanjang jalan Graha Indah.
6. KELURAHAN PETAHUNAN	
a.	Sepanjang jalan Gatot Subroto;
b.	Sepanjang jalan Pasar Meubel Randusari.
7. KELURAHAN RANDUSARI	
a.	Sepanjang jalan Krajan No. 1 kecuali di area kelurahan randusari dan tempat ibadah Masjid Mujahidin;
b.	Sepanjang jalan Gang Ombo dan Pakal Jaya;
c.	Sepanjang jalan Gatot Subroto;
d.	Sepanjang jalan Gang Pasar Meubel.

8. KELURAHAN SEBANI	
a.	Sepanjang jalan Slamet Riyadi;
b.	Sepanjang jalan Teuku Umar.
9. Lokasi lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

ttd.

ROYCE DIANA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

